



P U T U S A N

Nomor: 266/Pdt.G/2011/PA.Klk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Hasriana binti Haris S., umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Bolo, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Penggugat:-----

m e l a w a n

Diran bin Dg. Suddin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Ikan, tempat tinggal di Desa Gambong, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat:-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 5 Desember 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 266/Pdt.G/2011/PA.Klk. tanggal 5 Desember 2011 mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----



1. Bahwa pada tanggal 02 April 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Latambaga sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 44/01/IV/2005, tertanggal 04 April 2005;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sea, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Gambong, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 5 tahun lalu Penggugat meninggalkan tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sea, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka selama 10 bulan ;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Randi bin Diran, umur 5 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;-----

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :-----



a. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;-----

b. Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat;-----

c. Tergugat sering memukul Penggugat;-----

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2011 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Nomor : 44/01/IV/2005, bertanggal 4 April 2005 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Nur Aisyah binti Sainong**, menerangkan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun setelah kelahiran anaknya, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;-----
- ⇒ Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat ;-----
- ⇒ Bahwa Tergugat sering menghina Penggugat dengan mengatakan kalau Penggugat adalah pembawa sial dan Tergugat juga selalu meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat;-----
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang;-----
- ⇒ Bahwa pihak keluarga dan juga saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----

2. **Musatirah binti Samsu**, menerangkan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa penggugat adalah kemanakan saksi sedangkan tergugat saksi kenal sejak menikah dengan penggugat ;-----
- ⇒ Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak kelahiran anak penggugat dan tergugat mereka mulai tidak rukun karena seringv terjadi pertengkarn ;-----



⇒ Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar dan menghina penggugat;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui tergugat suka menghina penggugat dengan mengatakan penggugat adalah isteri pembawa sial

⇒ Bahwa selain hal tersebut penyebab lain perselisihan penggugat dan tergugat adalah karena tergugat suka meminta uang yang telah diberikan kepada penggugat meskipun itu uang belanja ;-----

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 hingga sekarang ;-----

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;---

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat karena itu perkara ini tidak adapat dimediasi;---

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan sulit untuk disembuhkan, sehingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal bulan September 2011 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yakni Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/23/X/2003 bertanggal 20 Oktober 2003, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi sejak tahun 2009 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kebiasaan Tergugat yang suka minum-minuman keras sampai mabuk dan sukar disembuhkan ;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah pada tahun 2003 Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami-isteri selama kurang lebih 5 (lima) tahun, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini atau sekitar tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan kebiasaan Tergugat yang suka minum-minuman keras sampai mabuk dan sulit untuk disembuhkan sehingga membuat Penggugat merasa tidak tahan dengan perilaku Tergugat tersebut dan membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang berakibat berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2011 sampai sekarang;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna hakiki dari suatu perkawinan, oleh karenanya mempertahankannya tidak akan membawa **maslahat** bahkan akan menyebabkan **madlarat** bagi kedua belah pihak terlebih lagi kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:-----



Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;-----



MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **Diran bin Dg. Suddin** terhadap Penggugat, **Hasriana binti Haris, S** ;-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka, untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2012 M, bertepatan tanggal 15 Rabiul Awal 1433 H, oleh **Drs., Rusli M., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mahdys Syam, S.H.**, dan **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Muharrar Syam, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

t.t.d

Mahdys Syam, SH

t.t.d

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. Rusli M, M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

Muharrar Syam, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 241.000,00

Untuk Salinan

Panitera Penbgadilan Agama Kolaka

Drs. A s d a r.